

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
PERBARENGAN TINDAK PIDANA DI KOTA MAKASSAR**

*(Law Enforcement Against Children Committing Concurrence of
Criminal Acts in Makassar City)*



OLEH

MUH. ANUGRAH KURNIAWAN AMIR

B012172005

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
PERBARENGAN TINDAK PIDANA DI KOTA MAKASSAR**

*(Law Enforcement Against Children Committing Concurrence of
Criminal Acts in Makassar City)*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

MUH. ANUGRAH KURNIAWAN AMIR

B012172005

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

TESIS

**Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perbarengan Tindak
Pidana di Kota Makassar**

Disusun dan diajukan oleh


MUH. ANUGRAH KURNIAWAN AMIR

B012172005

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada
tanggal 11 Pebruari 2022 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui :

Pembimbing Utama,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H
NIP. 196310241989031002

Pembimbing Pendamping,




Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H
NIP. 197903262008122002

Ketua Program Studi,



Dr. Hasbir, SH., MH.
NIP. 19700708199412 1 001



Prof. Dr. Farida Patittingi. S.H.. M.Hum.
Nip 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Anugrah Kurniawan Amir
Nomor Mahasiswa : B012172005
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul, **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERBARENGAN TINDAK PIDANA DI KOTA MAKASSAR”**, adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 14 December 2021

Yang Menyatakan,



Muh. Anugrah Kurniawan Amir

Nim: B012172005

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perbarengan Tindak Pidana di Kota Makassar” yang dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program Magister di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam senantiasa penulis panjatkan kepada Nabiullah, Muhammad SAW sebagai pembimbing umat dan pemberi syafaat.

Kebesaran kasih sayang serta doa yang tiada henti dari kedua orang tua penulis, Ayahanda Drs. Muh. Amir dan Ibunda Dra. Muliati M. M.Pd, yang tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, nasihat, bimbingan serta doa restu yang selalu mengalir sampai saat ini kepada penulis, serta berbagai pihak yang tulus dan ikhlas memberikan andil sejak awal hingga usainya penulis menempuh pendidikan di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Terselesaikannya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan;
3. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H selaku Pembimbing I yang atas jasa dan budi baik beliau yang tak ternilai dalam memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis sehingga penulisan tesis ini dapat selesai. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada beliau sekeluarga;
4. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, pengarahan, bantuan dan bimbingan untuk menyelesaikan tesis ini. Semoga jasa-jasa yang telah diberikan selama ini mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa;
5. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H, Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA., Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Dewan Penguji atas perkenaanannya menguji penulis serta memberikan masukan baik saat Proposal, Ujian Hasil, hingga Ujian Akhir Tesis. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan;
6. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh dosen serta staf akademik dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

8. Seluruh instansi terkait yang telah bersedia membantu dan memberikan data kepada penulis;
9. Seluruh teman-teman seperjuangan Aequitas, Kelas Pascasarjana angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis yang sama-sama berjuang untuk mengejar dan menyelesaikan studi magister;

Terima kasih atas segala bantuan, kerjasama, yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya tesis ini. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan kepada penulis, namun melalui doa dan harapan penulis, semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah SWT, Aamiin.

Makassar, 10 Februari 2022

Penulis,

Muh. Anugrah Kurniawan Amir

ABSTRAK

Muh. Anugrah Kurniawan Amir, *Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perbarengan Tindak Pidana di Kota Makassar*, dibimbing oleh **Syamsuddin Muchtar** Selaku Pembimbing I dan **Hijrah Adhyanti Mirzana** Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap anak yang melakukan perbarengan tindak pidana dan menganalisis faktor substansi, struktur, kultur hukum terhadap penegakan hukum terhadap anak yang melakukan perbarengan tindak pidana di Makassar.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menganalisis bahan-bahan yang diangkat dalam tesis melalui studi kepustakaan dan ditambah dengan wawancara. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak di kota Makassar masih berada pada taraf memprihatinkan, jumlah perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Makassar masih cukup tinggi. Terhadap perkara anak yang melakukan perbarengan tindak pidana, anak tidak dikenakan aturan mengenai perbarengan tindak pidana, melainkan anak dilakukan penuntutan secara terpisah (2) terhadap faktor substansi terdapat ketidaksesuaian penerapan Pasal terhadap perbarengan tindak pidana yang seharusnya dilakukan penggabungan perkara dan tidak dilakukan penuntutan terpisah, dimana pada faktor struktur hukum juga dapat dilihat kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap anak, mengacu pada faktor kultural perbarengan tindak pidana anak, tidak secara langsung mempengaruhi kultur hukum, tetapi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengandung unsur kultural disebabkan pergeseran nilai dan faktor-faktor secara internal dan eksternal yang mempengaruhi sehingga membentuk suatu kultur hukumnya.

Kata Kunci: **Penegakan Hukum, Anak, Perbarengan Tindak Pidana**

ABSTRACT

Muh. Anugrah Kurniawan Amir, *Law Enforcement Against Children Committing Concurrence of Criminal Acts in Makassar City, supervised by Syamsuddin Muchtar and Hijrah Adhyanti Mirzana.*

This study aimed to analyze law enforcement against children who concurrently commit a criminal act and analyze the factors of substance, structure, legal culture on law enforcement against children who commit concurrence of a criminal act in Makassar.

This research was empirical legal research. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is by analyzing the materials raised in the thesis through literature study and supported with interviews. The legal materials obtained were analyzed using qualitative descriptive analysis techniques.

The results show that (1) The level of crime committed by children in Makassar is still alarming. The number of cases registered at the Makassar District Court is still relatively high. In the case of children who commit concurrent criminal acts, children are not subject to rules regarding simultaneous criminal acts. Still, children are prosecuted separately (2) on the substance factor there is a discrepancy in the application of the article to concurrent criminal acts that the cases should be combined and not be prosecuted separately, where on the legal structure factor, it can also be seen that the lack of coordination between law enforcement officers which results in harm to children, refers to the cultural aspects of concurrence of child criminal act, do not directly affect legal culture. Still, the criminal act committed by children contains cultural elements due to shifts in values and internal and external factors that influence to formation of legal culture.

Keywords: Law Enforcement, Children, Concurrence of Criminal Act

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Tindak Pidana dan Perbarengan Tindak Pidana. 14	
1. Pengertian Tindak pidana	14
2. Pengertian Perbarengan Pidana.....	19
B. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	22
1. Sistem Peradilan Pidana Anak	22

2. Diversi Sebagai Pendekatan Restorative Justice.....	31
C. Teori tentang Penegakan Hukum.....	43
D. Teori Label.....	58
E. Teori Subkultur.....	60
F. Kerangka Berpikir	62
G. Bagan Kerangka Pikir	63
H. Definisi Operasional	64
BAB III METODE PENELITIAN.....	66
A. Jenis Penelitian	66
B. Jenis dan Sumber Data.....	66
C. Pendekatan Penelitian	67
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	69
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perbarengan Tindak Pidana	71
B. Faktor Substansi, Struktur, Kultur Hukum yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perbarengan Tindak Pidana	102
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA.....	121
---------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan kelompok yang biasa saja tidak berbeda dengan kelompok manusia yang lain. Dan sering kali anak dianggap sebagai kelompok orang-orang yang sering menyusahkan orang-orang tua. Tetapi manakala anak sendiri dimintai kesannya maka mereka akan menyatakan yang lain. Mereka berpendapat bahwa kelompoknya adalah kelompok minoritas yang punya warna tersendiri, punya dunia sendiri yang sukar dijamah oleh orang-orang tua.

Secara teoritis dan empiris dari segi psikologi, rentangan usia remaja berada dalam usia 12 tahun sampai 21 tahun bagi wanita, dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria. Jika dibagi atas remaja awal dan remaja akhir, maka remaja awal berada dalam usia 12 tahun sampai 18 tahun dan remaja akhir dalam rentang usia 18 tahun sampai 22 tahun¹.

Dilihat dari aspek sosiologis kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak (remaja), bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi

¹ Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982) hlm. 27.

mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup msndiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada².

Para ahli besepakat bahwa terdapat kelompok-kelompok yang terbentuk dalam masa anak. Kelompok tersebut diantaranya; Kelompok “*Chums*” (sahabat karib); Kelopak “*Cliques*” (komplotan sahabat); Kelompok “*Crowds*” (kelompok banyak anak); Kelompok yang diorganisir; Kelompok “*Gangs*”

Kenakalan anak diambil dari istilah *Juvenile Delinquency*, tetapi kenakalan ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam pasal 489 KUHP. Istilah *Juvenile Delinquency*, berasal dari *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada priode remmaja. Sedangkan *Deliquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/ mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asocial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan alain-lain.³

Kenakalan anak adalah penyimpangan tingkah laku anak yang bertentangan dengan norma sosial, norma agama dan norma hukum. Menurut Fuad Hassan, yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah

² Liza Agneta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hlm. 8

³ *Ibid.*

perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan⁴. Dalam uraian lain dijelaskan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan dan tingkah laku perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh anak berumur dibawah 21 tahun, yang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan anak.

Seseorang dalam melakukan tindak pidana belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Apakah seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu bisa dipidana itu tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan, maka tentu akan dipidana. Tetapi jika tidak mempunyai kesalahan maka tentu ia tidak akan dipidana.

Dalam pandangan Simons, sebuah tindak pidana itu adalah sebuah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵ Lebih

⁴ *Ibid.*

⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), Hlm. 185.

lanjut, untuk adanya suatu tindak pidana itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban macam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan-tindakan yang dapat dihukum. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan didalam undang-undang. Setiap tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

Suatu asas yang tidak tertulis menyatakan “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar dari dipidananya si pembuat. Jika telah ditemukannya kesalahan, maka akan dikaji kembali pada apakah sipembuat dapat bertanggung jawab atau tidak.

Batas usia anak merupakan hal yang sangat penting dalam pertanggungjawaban pidana tersebutakan memberikan tindakan-tindakan tertentu yang sangat mempengaruhi psikologi anak. Yaitu anak dalam keterbatasan kemampuan bertindak dan kelemahan pola pikir dihadapkan pada proses hukum mulai dari kepolisian sampai kepersidangan. Dimana proses tersebut bagi orang dewasa merupakan peristiwa yang sangat membuat tidak nyaman, apalagi bagi anak-anak yang masih membutuhkan dunia bermainnya.

Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 8 (delapan) sampai 18 (delapan belas) tahun. Adanya rentang batas usia dalam Undang-undang Pengadilan Anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Apabila kita telusuri ketentuan instrument internasional, ditentukannya batas usia antara 8 sampai 18 tahun sudah sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam *Standard Minimum Rule for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*⁶.

Berbagai regulasi terkait perlindungan anak terus diperjuangkan. Salah satu perjuangan ini adalah pada tanggal 3 juli 2012, lahir Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Diberlakukannya undang-undang ini dengan pertimbangan bahwa undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensi memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

⁶ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hlm. 70.

Lahirnya undang-undang ini setidaknya memberikan sarana bagi anak Indonesia dimana kepentingannya perlu mendapatkan perlakuan hukum yang istimewa terutama ketika anak tersebut melakukan tindak pidana. Dalam undang-undang ini batas usia anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dinaikkan dari 8 tahun dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak menjadi 12 tahun.

Sistem pertanggungjawaban anak tidak lagi didasarkan pada mampu atau tidaknya bertanggung jawab. Semua anak, asal jiwanya sehat dianggap mampu bertanggung jawab dan dapat dituntut, namun perlu dipahami anak yang dianggap mampu bertanggung jawab masih tetap diadakan kemungkinan untuk tidak dipidana.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan Bagir Manan; kaidah-kaidah pemidanaan, terutama kaidah materil (*Substantive Criminal Law*) adalah kaidah yang mengandung muatan membatasi atau mengurangi, bahkan mencabut atau meniadakan hak asasi manusia. Setiap bentuk sanksi pidana merupakan pengurangan atau pencabutan hak asasi manusia, karena akan mencabut kemerdekaan (pidana badan), perampasan harta benda, bahkan nyawa (pidana mati).⁷

⁷ Bagir Manan, *Penegakan Hukum dalam perkara Pidana*, (situs Hukum), hlm. 5

Pada dasarnya, sistem peradilan anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa, anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu kedepan. Bagi anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana dimana mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain, media sosial dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana dengan memberikan alternatif yang berbeda yang dianggap lebih baik untuk anak. Dari hasil pemikiran tersebut maka terciptalah konsep *diversion* yang dalam istilah Bahasa Indonesia disebut diversifikasi/ pengalihan⁸.

Diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan anak.

⁸ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hlm. 81

United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing rules) butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah⁹, dimana pertimbangan dilakukannya diversifikasi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak sebagai pelaku tindak pidana. Tindakan diversifikasi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Dalam pelaksanaan diversifikasi diharapkan melakukan dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan. Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Dimana keadilan yang dimaksud adalah sebagai pelaksana kontrol secara

⁹ *Ibid.*

sosial, pelayanan sosial oleh masyarakat, *restorative justice* atau perlindungan (*balance or restorative justice orientation*).

Menyadari bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (*convention on the right of the child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah mengatur diversi. Pasal 1 angka 7 menyebutkan: “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.”¹⁰

Berkaitan dengan upaya hukum diversi, dimana anak yang berhadapan dengan hukum wajib untuk dilakukannya diversi sesuai dengan ketentuan berlaku berdasarkan asas kepentingan terbaik untuk anak dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

¹⁰ *Ibid.*

Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 7 ayat (1) secara tegas mengatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Tidak sampai disitu, terdapat pengecualian yang mengatur untuk tidak dilaksanakannya diversi, dimana pada ayat (2) dari Pasal 7 menerangkan bahwa tidak dilakukannya diversi apabila ancaman pidana penjaranya 7 tahun keatas dan tindak pidana tersebut merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*).

Disusunnya penulisan ini, “penegakan hukum terhadap anak yang melakukan perbarengan tindak pidana di Kota Makassar”, dengan melihat realitas bahwa tidak semua anak yang melakukan tindak pidana diupayakan untuk dilakukannya diversi, dimana salah satu penyebabnya adalah anak tersebut telah berulang kali melakukan tindak pidana, tetapi terkadang terdapat salah persepsi dikalangan aparat penegak hukum, dimana aparat penegak hukum juga menerapkan pengertian “pengulangan” ini terhadap anak yang pada kenyataannya masih tergolong dalam perbarengan tindak pidana (*concurus*), bahkan dalam proses peradilan tidak menggolongkannya sebagai *concurus* sehingga tindak pidana diadili secara terpisah. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk kita dapat lebih mengetahui sejauh mana penegakan hukum terhadap anak yang melakukan perbarengan tindak pidana di Makassar

dan sejauh mana faktor substansi, struktur dan kultur hukum dalam mempengaruhi penegakan hukum terhadap anak yang melakukan perbarengann tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak yang melakukan perbarengan tindak pidana di Makassar?
2. Bagaimanakah faktor substansi, struktur, kultur hukum yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap anak yang melakukan perbarengan tindak pidana di Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan perbarengan tindak pidana di Makassar.
2. Untuk menganalisis faktor substansi, struktur, kultur hukum dalam mempengaruhi penegakan hukum terhadap anak yang melakukan perbarengan tindak pidana di Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana penegakan hukum terhadap anak yang melakukan perbarengan tindak pidana di Makassar, faktor substansi, struktur, kultur hukum dalam mempengaruhi penegakan hukum terhadap anak yang melakukan perbarengan tindak pidana di Makassar.
2. Manfaat akademis, menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian terhadap objek penelitian serupa.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Concurrency oleh Pengadilan, oleh Muh. Ardiansyah Arafah Putra tahun 2013, Universitas Hasanuddin Makassar, dalam penulisan ini membahas tentang penerapan jenis concurrency pada perkara anak sebagai pelaku tindak pidana di pengadilan dan implementasi penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana concurrency di pengadilan.

2. Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Concursum Idealis Oleh Anak Dibawah Umur, oleh Zainal Abdul Aziz Hadju tahun 2017, Universitas Negeri Gorontalo, dalam penulisan ini membahas tentang penjatuhan pidana concursus terhadap anak dibawah umur dan pertimbangan hakim terhadap putusan tindak pidana concursus pada anak dibawah umur.
3. Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Perbarengan (*Concursum*), oleh Devi Anggreni tahun 2021, Universitas Bina Insan, dalam penulisan ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim terhadap anak pelaku tindak pidana perbarengan (*concursum*) dan sanksi pidana yang dijatuhkan apakah telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Penelitian dalam tesis diatas menunjukkan adanya perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti, karena dari segi objek penelitiandalam tulisan ini memfokuskan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan perbarengan tindak pidana di Makassar dan menunjukkan faktor substansi, struktur, kultur hukum yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap anak yang melakukan perbarengan tindak pidana di Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian tentang Tindak Pidana dan Pengulangan Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak pidana

Hukum pidana di Indonesia terbagi atas dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambahkan KUHP. Adapun pidana khusus (peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan dibidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan (*strafbaar feit*) untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam kitab undang-undang hukum pidana tanpa memberikan

sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan (*strafbaar feit*).

Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹¹

Dikatan selanjutnya, bahwa menurut hukum positif kita, suatu "*strafbaar feit*" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

"*wederrechtelijkheid*" dan "*schuld*" itu merupakan unsur-unsur yang selalu melekat pada setiap "*strafbaar feit*", apabila pada tindakan tersebut tidak melekat suatu sifat "*wederrechtelijkheid*" ataupun tindakan tersebut oleh pelakunya tidak dilakukan dengan sengaja ataupun dengan sengaja. Akan tetapi ada pula yang berpendapat bahwa suatu "*strafbaar feit*" itu tetap ada, walaupun oleh suatu dasar yang meniadakan hukuman ataupun

¹¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.182

yang biasa juga disebut “*strafuitsluitingsgrond*” unsur “*sculd*” dari suatu tindakan itu telah ditiadakan, asalkan tindakan tersebut benar-benar telah memenuhi semua unsur dari suatu tindakan pidana seperti yang telah dirumuskan dalam undang-undang.

Van Hattum berpendapat bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau, perkataan “*strafbaar*” itu berarti “*voor straf in aanmerking komend*” atau “*straf verdienend*” yang juga mempunyai arti sebagai “pantas untuk dihukum”, sehingga perkataan “*strafbaar feit*” seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara “*eliptis*” haruslah diartikan sebagai suatu tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum”¹²

Simons telah merumuskan “*Strafbaar feit*” itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹³

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Diatas telah dijelaskan bahwa hukum pidana di Indonesia terbagi atas dua, yaitu, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dimana hukum pidana umum diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan hukum pidana khusus dapat dimaknai sebagai perundang-undangan dibidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tanduk pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).

Andi Hamzah menulis, peraturan hukum pidana yang tercantum diluar KUHP dapat disebut undang-undang pidana tersendiri atau disebut juga hukum pidana diluar kodifikasi atau nonkodifikasi.¹⁴

Jika dilihat dari dasar hukum antara hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus, kita dapat melihat bahwa ketentuan hukum dari hukum pidana umum itu adalah segala sesuatu yang tercantum didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan semua perundang-undangan yang mengubah atau menambahkan KUHP. Sedangkan hukum pidana khusus itu adalah segala sesuatu yang tercantum didalam perundang-

¹⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 8.

undangan diluar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi bersanksi pidana.

Perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, yaitu undang-undang hukum pidana diluar KUHP. Dimana kedudukan Undang-Undang Tindak Pidana Khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Timbulnya penagaturan hukum pidana khusus diluar KUHP disebabkan KUHP sendiri menyatakan tentang kemungkinan adanya undang-undang pidana diluar KUHP itu. Sebagaimana dapat disimpulkan dari ketentuanyang terdapat dalam Pasal 103 KUHP.

Menurut Andi Hamzah, penyimpangan-penyimpangan dalam undang-undang atau peraturan khusus tersebut terhadap ketentuan umum KUHP. Yang selebihnya yang tidak menyimpang dengan sendirinya tetap berlaku ketentuan umum KUHP, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* (ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum). Jadi, selama tidak ada ketentuan khusus, berlakulah ketentuan umum itu.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*

Hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu, hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu. Hukum tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang diluar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah undang-undang pidana itu hukum tindak pidana khusus atautakah bukan. Sehingga, dapat dikatakan hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri.

Subjek hukum tindak pidana khusus diperluas, tidak saja meliputi pembedaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi, hukum tindak pidana khusus dapat juga menyimpang dari ketentuan KUHP. Sedangkan substansi hukum tindak pidana khusus menyangkut tiga permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pembedaan.

Tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tatacara penyidikan,untutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.

2. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana

Pengertian mengenai perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih delik oleh satu pelaku dimana delik yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antar delik awal dengan delik berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *concursum* atau *samenloop*¹⁶. Pada pengulangan (*recidive*) juga terdapat lebih dari satu delik yang dilakukan oleh. Perbedaan diantara keduanya adalah bahwa pada pengulangan delik lebih awal telah diputus oleh hakim dengan mempidana pelaku, bahkan telah dijalaninya baik Sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidak diperlukan.

Menurut KUHP gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *Samenloop van Strafbare Feiten* yaitu satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.¹⁷ Selain itu Von Litz menyebut perbarengan tindak pidana dengan istilah *gesetzeskonkurrenz*, artinya gabungan peraturan undang-undang, karena satu perbuatan atau *feit* hanya dapat mengakibatkan satu *feit* saja.¹⁸

¹⁶ Nendi Handriyanto, *Perbarengan Tindak Pidana*, (Winongweb)

¹⁷ E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), Hlm. 137.

¹⁸ Seperti di maksud Pasal 63 ayat (1) KUHP, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm.25

Dalam hukum pidana, perbarengan tindak pidana terdiri dari tiga hal, perbarengan peraturan (*concurus idealis*), perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*), dan perbarengan perbuatan (*concurus realis*).

Pengertian mengenai *concurus idealis* ini diatur dalam Pasal 63 ayat (1) yang menyatakan bahwa “jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Namun jika hakim dihadapkan dengan pilihan antara dua pidana pokok sejenis yang maksimumnya sama, maka ditetapkan pidana pokok dengan pidana tambahan paling berat. Namuun jika terdapat dua pilihan antara pidana pokok yang tidak sejenis, maka penentuan pidana yang terberat didasarkan pada urutan-urutan sejenis pidana seperti yang tertulis dalam Pasal 10. Dalam Pasal 63 ayat (2) diatur ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan umum maka ketentuan khusus akan didahulukan ketimbang ketentuan umum.

Pengertian mengenai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) disebut perbuatan berlanjut yaitu apabila seseorang yang dalam kenyataannya memang melakukan beberapa perbuatan pidana, tetapi antara perbuatan pidana yang satu dan yang lainnya masing-masing berhubungan erat satu sama lain karena bersumber dari satu niat jahat

pelaku tindak pidana. Dalam hal perbuatan berlanjut ini diatur dalam Pasal 64 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut¹⁹:

1. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*), maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Demikian juga hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak.
3. Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan - kejahatan tersebut dalam Pasal - Pasal 364, 373, 379, dan 407 Ayat (1), sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378 dan 406.

Berdasarkan ketentuan terhadap Pasal 64 KUHP, perbuatan berlanjut terjadi tindakan yang dilakukan merupakan kejahatan atau pelanggaran yang dimana terdapat hubungan yang sedemikian rupa antara tindakan tersebut sedemikian rupa, sehingga tindakan tersebut dapat dipandang sebagai tindakan berlanjut. Dimana ciri-ciri pokok dari tindakan tersebut merupakan²⁰:

¹⁹ Hukum96, *Perbarengan Tindak Pidana*, (Hukum 96, 2020)

²⁰ *Ibid.*

- a. Rentetan perbuatan pidana yang terjadi harus timbul dari satu kehendak atau niat jahat.
- b. Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan haruslah sejenis atau memiliki kualifikasi delik yang sama.
- c. Jarak waktu kejadian antara satu perbuatan dan perbuatan pidana yang lain tidak boleh terlalu lama

Mengenai *concursum realis*, perbarengan perbuatan terjadi apabila seseorang yang melakukan dua atau lebih tindak pidana sehingga karenanya secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana, atau dengan kata lain seorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. *Concursum realis* diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 71 KUHP.

B. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.

Marjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana adalah, sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat terpidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.²¹

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa

²¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 2.

ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:²²

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

²² Mahir Sikki, *Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Palopo: PN Palopo)

Pada dasarnya sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik diantaranya:²³

1. Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:
 - a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
 - b. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
 - c. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - d. Petugas Kemasyarakatan yang terdiri atas:
 - a. Pembimbingan Kemasyarakatan,
 - b. Pekerja Sosial Profesional,
 - c. Tenaga Kesejahteraan Sosialsebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 UU No. 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak tersebut sama melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak, yaitu dalam Bab III dari UU No. 11 Tahun 2012. Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil,

²³ R. Wiryo, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinargrafika, 2016) Hlm. 25.

maupun hukupelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.

Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal serta horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif;
 - b. Sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal serta horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif;
 - c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
3. Keseluruhan Sistem Peradilan Anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen suatu Sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan. Oleh Mardjono Reksodipoetra dikemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka Bersama.
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).
- c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.²⁴

²⁴ Mahir Sikki, *Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Palopo: PN Palopo)

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke persidangan setelah ia berumur melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun maka anak tersebut tetap diajukan ke persidangan anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Kemudian dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan sebuah tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dasar hukumnya berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum berumur 12 (dua belas) tahun. Jika dalam perkara dewasa sertiap tingkat pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/ wali namun dalam perkara anak berhadapan dengan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut:²⁵

1. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/ atau psikis.
2. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
3. Non diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/ atau mental.
4. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
5. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyalurkan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
7. Pembinaan yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik didalam maupun diluar proses Peradilan Pidana; Pembimbingan, yaitu pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang

²⁵ R. Wiryo, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar grafika, 2016) Hlm. 28.

Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien Pemasyarakatan.

Substansi mendasar yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi, baik itu pada tahap penyidikan oleh penyidik Polri, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan tahap persidangan oleh Majelis Hakim, yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.²⁶

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan

²⁶ Mumuh M. Rozi, *Studi Kasus Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tawuran Antar Pelajar Pada Tahap Penyidikan*, (Cianjur: Jurnal Hukum Mimbar Justita, 2019) Hlm.8.

hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi.²⁷

2. Diversi dalam Pendekatan Restorative Justice

Secara formal di dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak atau belum disebutkan berlakunya keadilan restoratif, tetapi di dalam praktik sudah dilaksanakan, yaitu dengan adanya penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Baru secara formal di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan berlakunya keadilan restoratif (Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat 1 jo ayat 3). Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat

²⁷ Mahir Sikki, *Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Palopo: PN Palopo)

segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki serta menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. *Restorative justice* juga merupakan konsep pemidaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan material). *restorative justice* harus juga diamati dari kriminologi dan sistem pemasyarakatan.

Menurut Bagir Manan keadilan restoratif membingungkan, karena ada kemungkinan misleading: mengira *restorative justice* adalah suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan (*attributive justice, distributive justice, sosial justice, dan lainnya*). *Restorative justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Misalnya antar kepentingan pelaku dan korban. Akan tetapi, *restorative justice* tidak hanya merumuskan tujuan pemidanaan. Tidak kalah pentingnya adalah mekanisme mencapai tujuan. Konsep *restorative justice* adalah cara menyelesaikan perbuatan (pidana) di luar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana.²⁸

²⁸ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 39

Menurut Jeff Chistian *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.²⁹

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disebut bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekan pemulihan kembali pada keadilan semula dan bukan pembalasan.

Di dalam UU No, 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “keadilan restoratif”, kecuali dalam penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan:

“Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu Bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan”.

²⁹ *Ibid.*

Naskah Akademik RUU Sistem Peadilan Pidana Anak disebutkan bahwa peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif mempunyai tujuan untuk³⁰:

- a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak
- b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negative proses peradilan
- d. Menanakan rasa tanggung jawab anak
- e. Mewujudkan kesejahteraan anak
- f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- g. Mendorong masyarakat berpartisipasi
- h. Meningkatkan keterampilan hidup anak

Secara konseptual *restorative justice* berisi gagasan dan prinsip antara lain:³¹

- a. Membangun partisipasi bersama anatara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stekholder yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win win solutions*).
- b. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.

- c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban hukum.
- d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara-cara formal dan impersonal.

Penanganan perkara anak, Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, menemukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dengan dipergunakannya frasa “sistem peradilan pidana anak” dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tersebut, sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga ditunjukkan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem. Penanganan perkara anak yang hanya ditujukan kepada salah satu dari alat penegak hukum tersebut, sudah tentu tidak dapat lagi disebut penanganan perkara anak yang mengutamakan sistem peradilan pidana anak.

Ide diversifikasi pada mulanya dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SM-

RJJ) atau yang lebih dikenal dengan *The Beijing Rules*. Prinsip-prinsip

Diversi menurut *The Beijing Rules Rule 11* adalah:³²

- a. diversifikasi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.
- b. kewenangan untuk menentukan diversifikasi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules*.
- c. Pelaksanaan Diversifikasi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan diversifikasi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan diversifikasi tersebut.
- d. Pelaksanaan diversifikasi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversifikasi seperti: Pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan, dan ganti rugi kepada korban.

Diversifikasi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain mengentikan atau meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau

³² Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 67

mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat diterapkan di semua tingkat pemeriksaan, untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Kebijakan legislatif tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 30 Juli 2012, maka Indonesia sudah secara sah memiliki suatu peraturan yang memberi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan salah satu metodenya adalah diversifikasi.

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum menerapkan lembaga diversifikasi dalam rumusannya. Hal tersebut menyebabkan banyak perkara pidana yang bermula dari tindak daritindak kenakalan yang sifatnya *Juvenile Delinquency* semata, yang seharusnya tidak perlu diproses sampai ke ranah pidana. Namun dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi sudah merupakan suatu kesatuan dalam proses pidana anak.

Penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Maksud dari diversifikasi tersebut, kemudian dijabarkan dalam Pasal 6 UU NO. 11 Tahun 2012 yang menentukan bahwa tujuan dari diversifikasi adalah:³³

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparat penegak hukum yaitu Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversifikasi harus mempunyai tujuan

³³ *Ibid.*

yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6. Jika salah satu dari aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas diversinya sampai mempunyai tujuan yang tidak sama dengan aparaturnya penegak yang lain, maka sistem peradilan pidana anak tidak akan berhasil sebagaimana dikendaki oleh UU No. 11 Tahun 2012.

Pasal 7 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversinya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “frasa anak” dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 adalah perkara tindak pidana yang dilakukan anak

Adapun yang dimaksud dengan “perkara tindak pidana” adalah perkara tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.

Apakah pada tingkat penyidikan sudah dapat dilakukan diversinya? Menurut pasal 1 angka 5 KUHAP yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pedoman pelaksanaan KUHAP mengemukakan bahwa penyelidikan sebagai subfungsi penyidikan atau cara pelaksanaan penyidikan, maka penyelidikan mendahului tindakan lain, yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dengan demikian, penggunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan terpaksa demi kepentingan umum yang lebih luas.

Dengan memperhatikan apa yang dimaksud dengan penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP dan pedoman pelaksanaan KUHAP di atas, dapat diketahui bahwa pada tingkat penyelidikan belum mungkin atau belum dapat diupayakan diversi, karenapada tingkat penyelidikan baru diupayakan kegiatan yang berupa mencari dan menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan belum sampai menemukan siapa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.³⁴

Jika dilihat pada perumusan Pasal 7 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 saja, maka disimpulkannya adalah diversi memang hanya terbatas dapat diupayakan sampai pada tingkat pemeriksaan perkara anak di Pengadilan

³⁴ *Ibid.*

Negeri saja, karena adanya frasa “pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri” dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012.³⁵

Dengan demikian, diversi dapat diupayakan pada pemeriksaan di Pengadilan Tinggi, apalagi perkara tindak pidana anak selalu diajukan Ke Pengadilan Negeri dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Pasal 6 KUHAP).

Akan tetapi, jika diingat bahwa tujuan dari diversi alah seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 dan pemeriksaan di Pengadilan Tinggi sifatnya adalah *devolutig*, artinya seluruh pemeriksaan perkara dipindahkan dan diulang oleh Pengadilan Tinggi yang bersangkutan maka alasan untuk membenarkan bahwa diversi dapat pula diupayakan pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Tinggi.

Jika ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 dikaitkan dengan Pasal 7 ayat 2 UU No. 11 2012, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya:³⁶

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan penjelasan Pasal 7 ayat 2 huruf (a) UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana.
2. Bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana.

Penjelasan Pasal 7 ayat 2 huruf (b) UU No 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Dengan demikian, perkara anak yang tidak wajib diupayakan diversi adalah perkara anak yang tidak dipidananya dilakukan:³⁷

1. Diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun, atau
2. Merupakan pengulangan tindak pidana

Pengertian “wajib diupayakan diversi” tersebut pengertiannya adalah tidak bersifat imperative atau fakultatif. Artinya perkara anak yang tindak pidananya diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana, dapat saja diupayakan diversi.

³⁷ *Ibid.*

C. Teori tentang Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, cara dan mempertahankan pergaulan hidup. konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan kejelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.³⁸

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatif, dan seterusnya. Didalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Dalam

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), Hlm.5.

kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Terhadap nilai-nilai pasangan yang telah diserasikan tersebut, penjabaran yang lebih konkrit, boleh pada dasarnya nilai-nilai bersifat abstrak. penjelasan secara lebih konkrit terbentuk dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini adalah kaidah hukum, yang pada dasarnya berisikan suruhan, larangan, atau kebolehan. Misalnya, di dalam bidang hukum tata negara, terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu atau tidak melakukannya. Didalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan dalam hukum perdata terdapat kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan dan

yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavarve menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).³⁹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidak serasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang simpang siur, dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Sehingga dapat dikatakan, bahwa pada dasarnya penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan terhadap perundang-undangan, walaupun pada kenyataannya kecenderungan di Indonesia adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu digaris bawahi, bahwa pendapat-pendapat sempit tersebut memiliki kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-

³⁹ *Ibid.*

keputusan hakim tersebut malah mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.

Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan beragam jenis pengadilan. Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi itu harus berperilaku. Hart berpendapat bahwa ciri khas suatu sistem hukum ada kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. suatu sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan-peraturan sekunder.⁴⁰

Dalam dunia nyata peraturan tertentu digunakan atau disalahgunakan, struktur tertentu tidak bekerja, sementara yang lain bekerja dengan cara-cara yang ganjil dan menyimpang dari ketentuan. Struktur dan substansi adalah komponen-komponen riil dari sebuah sistem hukum, tetapi semua itu paling jauh hanya merupakan cetak biru atau rancangan, bukan sebuah mesin yang tengah bekerja. sistem hukum yang digambarkan semata-mata sebagai struktur dan substansi formal

⁴⁰ Lawrence M. Freidman, *Sistem Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2018), Hlm.16.

adalah seperti ruang pengadilan yang diam karena tersihir, membeku dan di bawah pengaruh mantra keabadian yang ganjil.⁴¹

Struktur dan substansi merupakan ciri-ciri kukuh yang terbentuk pelan-pelan oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam jangka panjang. semua itu memodifikasi tuntutan-tuntutan yang berlangsung dan pada dirinya merupakan endapan jangka panjang dari tuntutan sosial lainnya. Kultur hukum juga bisa mempengaruhi tingkat penggunaan pengadilan, yakni sikap mengenai apakah akan dipandang benar atau salah, berguna atau sia-sia bila kita pergi ke pengadilan. Dengan demikian perilaku hukum tidak bisa dipahami kecuali dalam konteksnya, termasuk diantaranya konteks kultural.

Secara analitis, konteks terdiri dari atas banyak elemen yang menghasilkan berbagai jenis proposisi perilaku. Pertama, ada keteraturan umum perilaku, proporsi mengenai cara berperilaku manusia, yang valid akan berlaku benar dimanapun, kapanpun, dan untuk semua jenis perilaku. Kedua, ada proposisi yang lebih terkait dengan kultur atau kelompok kultur, misalnya mengenai tuntutan yang akan diajukan oleh para pengusaha terhadap hukum.

⁴¹ *Ibid.*

Pada dasarnya masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. faktor-faktor tersebut diantaranya sebagai berikut:⁴²

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Terhadap lima faktor tersebut sangat berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, yang juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum itu sendiri.

⁴² Soerjno Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), Hlm.8.

Menurut Soerjono Soekanto undang-undang dalam arti materi adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang materiil (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:⁴³

1. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Terhadap berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain:⁴⁴

1. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi di setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, Undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuan berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain:
 - a. Keterbukaan di dalam proses pembuatan undang-undang
 - b. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara:
 - 1) Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.
 - 2) Suatu departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
 - 3) Cara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.

- 4) Pembentukan kelompok-kelompok penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.

Untuk lebih memperjelas asas-asas tersebut, akan dicoba untuk menerapkan salah satu asas tersebut terhadap undang-undang yang berlaku. Terhadap asas pertama dinyatakan bahwa, undang-undang tidak berlaku surut, padahal dalam Pasal 284 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa:

“Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini”.

Pasal tersebut yang dalam penjelasannya dinyatakan cukup jelas, membuka kemungkinan untuk menyimpang dari asas bahwa undang-undang tidak berlaku surut.

Suatu masalah lain yang dijumpai dalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal didalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang, kadang-kadang diatasi dengan jalan mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang derajatnya jauh lebih rendah daripada yang diatur di dalam undang-undang.

Persoalan lain yang mungkin timbul didalam undang-undang, adalah ketidakjelasan dalam kata-kata yang dipergunakan didalam perumusan Pasal-Pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat. Sebagai contoh, kata *goed* (bahasa Belanda) yang banyak dijumpai dalam *wetboek van strafrecht* yang kemudian diterjemahkan secara tidak resmi ke dalam bahasa Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), seringkali diterjemahkan dengan kata barang. Apakah terjemahan tersebut sudah tepat, oleh karena tenaga listrik umpamanya, yang tidak tergolong barang termasuk pengertian *goed* tersebut.

Dengan demikian dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Ruang lingkup dari istilah hukum sangatlah luas, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung di bidang

penegakan hukum. Yang dimaksud dengan penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupan*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan Kewajiban adalah beban atau tugas.

Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur, sebagai berikut:⁴⁵

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*).
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak.

Seorang penegak hukum, sama halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, pada dasarnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian bukan menjadi mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*).

⁴⁵ *Ibid.*

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut mengambil keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Didalam penegakan hukum diskresi sangat penting oleh karena:

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
4. Adanya kasus-kasus Individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari pada asas legalitas, pada diskresi bebas undang-undang hanya menetapkan batas-batas, dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/ melanggar batas-batas tersebut. pada diskresi terikat undang-undang menerapkan beberapa alternatif, dan administrasi negara bebas memilih salah satu alternatif.

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, oleh karena; fokus utamanya adalah dinamika

masyarakat; lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi, karena pemusatan perhatian pada segi prosedural; lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya, daripada kedudukan dengan lambang-lambang yang cenderung bersifat konsumtif.

Berbagai situasi mungkin dihadapi oleh para penegak hukum, dimana mereka harus melaksanakan diskresi. Situasi-situasi dimana harus diadakan penindakan atau pencegahan (yang kemungkinan diikuti dengan penindakan, apabila pencegahan tidak berhasil). Dalam kedua situasi tersebut, inisiatif mungkin berasal dari penegak hukum itu sendiri, atau mungkin dari warga masyarakat.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggerakkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Terdapat halangan-halangan yang mungkin akan dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, yang bisa saja halangan tersebut berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungannya. sebagai contoh halangan halangan tersebut adalah:⁴⁶

1. Keterbatasan kemampuan untuk menetapkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Dari halangan-halangan diatas, seyogyanya para golongan panutan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap:

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan penemuan baru.
2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan kekurangan yang ada pada saat itu.
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.

⁴⁶ *Ibid.*

4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan
6. Menyadari akan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan.
7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib yang buruk.
8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain.
10. Berpegang teguh pada keputusan keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

D. Teori Label

Tokoh penting dalam pengembangan teori label adalah Howard S. Becker dan Edwin Lemert. Teori ini muncul pada awal 1960-an untuk menjawab pertanyaan tentang kejahatan dan penjahat dengan menggunakan perspektif yang baru. Pembahasan teori label menekankan pada dua hal, yaitu:

1. menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label.
2. pengaruh dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya

Menurut Howard Becker, kejahatan sebagai hal yang problematik dan merupakan batasan masyarakat, sebab ukuran-ukuran atau norma-norma yang dilanggar tidak bersifat universal dan tidak dapat berubah. Penyimpangan terjadi melalui putusan sosial terhadap individu oleh orang-orang yang hadir di situ. Kelompok sosial lah yang menciptakan dengan membuat aturan-aturan pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut adalah penyimpangan. Dikenakannya peraturan tersebut kepada orang-orang tertentu dan diberikan label kepada mereka sebagai orang-orang yang menyimpang.⁴⁷

E.M. Lemert membedakan tiga bentuk penyimpangan yaitu:⁴⁸

1. Individual deviation, timbulnya penyimpangan dari tekanan psikis dari dalam.
2. Situational deviation yang merupakan hasil dari stres atau tekanan dari keadaan.
3. Sistematic deviation adalah pola-pola dari perilaku kejahatan yang menjadi terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku.

Lemert juga membedakan antara penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer adalah tindakan awal dari pelanggaran yang dianggap timbul karena berbagai hal dan oleh pelaku

⁴⁷ Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), Hlm 116.

⁴⁸ *Ibid.*

dipandang tidak berarti bagi kepribadiannya. Sedangkan penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang terjadi apabila pelaku mengatur kembali ciri-ciri sosio psikologisnya di sekitar peranan perbuatan menyimpang. Penyimpangan sekunder seringkali menimbulkan proses umpan balik di mana pengulangan tindakan penyimpangan akan meningkatkan tindakan penyimpangan dan mencapai puncaknya dengan penerimaan atas status sosial menyimpang baginya serta usaha-usaha dari yang bersangkutan untuk bertindak sesuai dengan peranan yang diberikan.⁴⁹

E. Teori Subkultur

Teori *delinquent subculture* yang dikemukakan oleh A. K. Cohen yang menyatakan bahwa perilaku delinkuen lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bawah dan mereka lebih banyak membentuk gang. Tingkah laku gang subkultur bersifat tidak berfaedah, dengki, dan jahat. Terdapat alasan yang rasional bagi delinkuen subkultur untuk mencuri (selain mencari status kebersamaan) mencari kesenangan dengan menimbulkan kegelisahan pada orang lain. Mereka juga mencoba untuk meremehkan nilai-nilai kelas menengah.

⁴⁹ *Ibid.*

Menurut Cohen, semua anak-anak/para remaja mencari status, dan meskipun demikian tidak semua remaja dapat berlomba bersama-sama mencapai status. Berdasarkan posisi mereka di dalam struktur sosial remaja kelas bawah cenderung tidak memiliki materi dan keuntungan simbolis. Selama mereka berlomba dengan remaja kelas menengah melalui kedudukan yang sama, remaja kelas bawah akan merasa kecewa, dan hal inilah yang dikatakan sebagai problema status di kalangan para remaja. Problema status yang pertama adalah permasalahan yang dihadapi para remaja kelas bawah di dalam sistem sekolah. Permasalahan tidak hanya terletak pada apa yang dilakukan remaja kelas bawah untuk berkompetisi, tetapi penilaian terhadap mereka yang dilakukan oleh orang dewasa, dengan menggunakan ukuran kelas menengah merupakan suatu patokan/standar yang sulit dicapai oleh para remaja kelas bawah. Dalam kompetisi yang demikian para remaja akan kehilangan landasan untuk mencapai status. Siapa yang merasa lebih banyak kehilangan akan menderita frustrasi status (*status-frustation*).⁵⁰


⁵⁰ *Ibid.*

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan landasan teoritis yang telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka, dapat dilihat bahwa salah satu instrument untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anak yang melakukan perbarengan tindak pidana di Kota Makassar, yaitu dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Variabel bebas (*Independent Variable*) adalah variable yang menggambarkan secara deskriptif mengenai penerapan hukum terhadap anak yang melakukan perbarengan tindak pidana di Kota Makassar, yang akan dikaji dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel utama yaitu: (1) Proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan perbarengan tindak pidana; (2) Faktor substansi, struktur, kultur hukum mempengaruhi penegakan hukum terhadap anak yang melakukan perbarengan tindak pidana. Sedangkan yang menjadi variable terikat (*Dependent Variable*) dalam penelitian ini adalah terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

G. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Kategori Kejahatan adalah diantaranya kategori kejahatan ringan yaitu, delik-delik yang dikelompokkan yang ancaman hukumannya pidana penjara/kurungan dibawah 1 (satu) tahun atau denda ringan; kategori kejahatan berat yaitu, delik-delik yang ancaman hukumannya pidana penjara/ diatas 1 (satu) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun; sedangkan kejahatan sangat berat yaitu, delik-delik yang ancaman hukumannya pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun atau pidana seumur hidup atau pidana mati.
2. Perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih delik oleh satu pelaku dimana delik yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antar delik awal dengan delik berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.
3. Putusan hakim adalah Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.
4. Penerapan Aturan Hukum penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi-sanksi pidana.

5. Aparat Penegak hukum adalah orang ataupun badan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penegak hukum yang tujuan utamanya adalah menegakkan norma hukum.
6. Kultur hukum menyangkut tentang hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum.
7. Concursus realis menjelaskan bahwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana.